

**IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR DALAM MEMENUHI PEMBANGUNAN JALAN
DESA BAGI MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ria Nofita Sari
NIM. 201102030014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR DALAM MEMENUHI PEMBANGUNAN JALAN
DESA BAGI MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh ;
Ria Nofita Sari
NIM. 201102030014
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR DALAM MEMENUHI PEMBANGUNAN JALAN
DESA BAGI MASYARAKAT PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh ;

Ria Nofita Sari
NIM. 201102030014

Disetujui pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Mohammad Najich Chamdi, S.H.I, M.H.I.
NIP. 198502122023211014

**IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR DALAM MEMENUHI PEMBANGUNAN JALAN
DESA BAGI MASYARAKAT PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Robitul Firdaus, S.H.I, M.H.I, PhD

2. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I, M.H.I

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M P E R
Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dwi Widiyani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْتُوْلٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ فَإِلَامَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَوْحِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْتُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْتُوْلٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ

“Dari ‘Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari Muslim).*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Hadist bukhori nomor 2232, diakses pada 06 Januari 2025
[Hadits Bukhari No. 2232](#)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Alm. Bapak Gito dan Ibu Giyem selaku kedua orang tua saya yang telah mengupayakan banyak hal sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
2. Widodo dan Zaqiatul Hariroh, kemudian Lestarianto dan Siti Hanifatul Rohmah selaku saudara kandung dan ipar saya yang telah memberikan banyak dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
3. Muhammad Dhefin El Fatih, Hafizah Cahya Lestari, dan Lutfi selaku keponakan-keponakan yang sangat saya sayangi.
4. Yustina Kristin selaku kakak sepupu saya yang telah memberikan banyak dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini. Curahan sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap mengucur deras kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh hidayah yaitu Islam.

Atas semua kerja keras yang peneliti lakukan sehingga dapat membawa langkah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah**”. Adapun skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sejalan dengan hal tersebut peneliti menyadari bahwa dukungan dari berbagai pihak juga mempengaruhi keberhasilan dan penyelesaian dari skripsi ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak ucapan dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor atau pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan atau pimpinan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak M. Najich Chamdi, S.H.I, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Jabbar S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu peneliti dalam pengurusan kartu rencana studi tiap semester.
6. Semua Dosen baik bapak atau ibu yang mengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendampingi peneliti belajar mulai dari semester awal sampai bisa merampungkan skripsi ini.
7. Semua Staf Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah memberikan akses kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Pimpinan dan Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, pemeritah Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar yang telah menjadi sumber data untuk penelitian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Guru yang selalu memberikan doa kepada murid-muridnya termasuk peneliti.

10. Teman-teman seperjuangan peneliti yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta hiburan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman HTN 1 angkatan 2020 yang telah bersama dengan peneliti mulai awal perkuliahan sampai saat ini.
12. Peneliti juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya skripsi ini, mengingat masih banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada kalian semua, aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya dapat dikatakan jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan tangan terbuka peneliti menerima semua kritik, masukan, dan saran demi perbaikan penyusunan skripsi ini agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan peneliti juga memiliki harapan jika skripsi ini bisa bermanfaat dan berkah bagi semuanya, aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Jember, 27 Nopember 2024
Peneliti

ABSTRAK

Ria Nofita Sari, 2024: Implementasi Wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah.

Kata Kunci: Implementasi, Wewenang, Pembangunan Jalan, Fiqih Siyasah

Jalan desa merupakan jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan Kawasan antar permukiman di dalam desa. Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang dalam pembangunan jalan desa, karena pembangunan jalan desa sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing desa, namun apabila Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.

Fokus penelitian ini : 1) Bagaimana wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam memenuhi pembangunan jalan desa? 2) Apakah pemerintah Kabupaten Blitar telah mengimplementasikan wewenangnya dalam pemenuhan pembangunan jalan desa sesuai dengan perspektif fiqh siyasah?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemenuhan pembangunan jalan desa. 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemenuhan pembangunan jalan desa perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologi untuk menentukan dan memahami hukum sebagai lembaga sosial dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Penelitian ini sampai pada Kesimpulan bahwa 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki wewenang memberikan rekomendasi verifikasi perencanaan teknik yang desa buat dalam hal pembangunan, kemudian jika Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenangnya dalam pembangunan jalan maka Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah mengimplementasikan wewenangnya dengan memberikan rekomendasi verifikasi perencanaan teknik yang desa buat, namun belum mengimplementasikan wewenangnya dalam hal pengambilalihan pelaksanaan pembangunan jalan desa meskipun dari desa masih memiliki banyak sekali kekurangan dalam hal pembangunan jalan desa ini, mengingat masih banyaknya kondisi jalan desa yang jauh dari kata layak.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar isi	x
Daftar tabel	xi
Daftar gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Metode Penelitian.....	29

B. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Subyek Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data	32
G. Keabsahan Data.....	33
H. Tahapan Penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	35
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	35
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan	60
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbandingan Penelitian.....	21
4.1	Kepemimpinan Desa Sukorejo.....	41
4.2	Jumlah Penduduk Desa Sukorejo.....	42
4.3	Tamatan Sekolah Masyarakat.....	44
4.4	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Sukorejo Tahun 2024.....	50
4.5	Temuan Penelitian.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	37
4.2	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	40
4.3	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sukorejo.....	43
4.4	Peta Jaringan Jalan Kecamatan Wates Kabupaten Blitar	54
4.5	Peta Jaringan Jalan Desa Sukorejo.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Infrastruktur merupakan hal yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Masyarakat, tanpa memandang dari segi lokasi baik itu berada di desa, maupun diperkotaan, pembangunan infrastruktur masuk kedalam salah satu aspek yang sangat penting guna mempercepat proses pembangunan bagi suatu bangsa. Infrastruktur juga termasuk penggerak dalam sektor perekonomian suatu negara, dikatakan sebagai penggerak dalam sektor perekonomian karena infrastruktur yang baik dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lain yang nantinya akan menciptakan banyak lapangan usaha yang baru, kemudian meningkatkan kualitas Pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan juga peningkatan mobilitas barang.

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan jalan, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.¹

¹ Bahri, Saiful. "Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Transparansi Anggaran Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa

Infrastruktur yang baik dapat membawa dampak yang baik pula terhadap aktivitas penduduk, begitupula sebaliknya infrastruktur yang buruk maka kemungkinan besar akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Sebagai contoh masyarakat yang berprofesi sebagai petani akan kesulitan untuk membawa hasil panen mereka untuk dijual ke kota karena akses jalan mereka yang sulit dan bahkan masih banyak sekali wilayah-wilayah pedalaman Indonesia yang tidak memiliki akses jalan yang layak untuk menuju ke desa sebelah ataupun ke kota.²

Pembangunan infrastruktur dari setiap daerah juga berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan kondisi geografis dari suatu daerah, misalnya di daerah perkotaan dengan kondisi jalan yang sudah baik maka mereka akan cenderung membutuhkan fasilitas berupa kendaraan umum, kemudian di daerah pedesaan dengan kondisi akses jalan yang rusak mereka membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan, kemudian di daerah pegunungan yang tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan sumber air bersih, maka mereka akan lebih membutuhkan bantuan infrastruktur sumber air yang dapat disalurkan ke rumah-rumah warga.

Infrastruktur sendiri dapat dibedakan kedalam beberapa kategori yaitu, infrastruktur ekonomi, sosial dan institusi. Infrastruktur ekonomi disini diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi, yang terdiri dari public utilites (tenaga, telekomunikasi,

Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo” (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) 20.

² Sasmito, Cahyo. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) 6.3 (2019).

air minum, sanitasi dan gas), public work (jalan, rel kereta api, angkutan Pelabuhan, lapangan terbang). Kemudian ada infrastruktur sosial, adalah asset yang dapat mendukung Kesehatan dan keahlian Masyarakat seperti Pendidikan (sekolah dan perpustakaan), Kesehatan (rumah sakit dan pusat Kesehatan lainnya), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain). Dan terakhir ada infrastruktur administrasi/institusi meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur jalan merupakan lokomotif utama untuk menggerakkan Pembangunan ekonomi baik di wilayah perkotaan, pedesaan maupun wilayah-wilayah terpencil. Infrastruktur menjadi penunjang bagi kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dari pasar kepasar. Ketersediaan infrastruktur yang layak dapat menjadi patokan dari sebuah kesejahteraan dalam Masyarakat.

Pembangunan sendiri jika dilihat dari makna sosiologi merupakan Upaya menggerakkan Masyarakat agar mendukung Pembangunan dan Masyarakat disana berperan sebagai subjek sekaligus objeknya.

Pemerintah saat ini memeberikan kewenangan kepada desa termasuk pelaksanaan Pembangunan desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 mengenai ”pembangunan desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar,

³ Andriyani, Nindi. “ Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Perbaikan Jalan) Jalan Raya Pasar Pringsewu Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Dalam Ekonomi Islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan”.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) menyebutkan bahwa asas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas: proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektifitas dan keadilan. Jika merujuk pada UU *a quo*, asas akuntabel penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dengan kata lain tidak melakukan hal-hal yang berada diluar kewenangannya. Dan jika kita merujuk pada rumusan Pasal 12 UU Pemda, menyebutkan bahwa, pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah salah satunya adalah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, khususnya dalam pengelolaan jalan desa.

Pembangunan desa salah satunya mencakup tentang infrastruktur perdesaan. Pembangunan infrastruktur perdesaan adalah Pembangunan fisik yang berperan penting untuk memberikan kemudahan akses kebutuhan dasar Masyarakat, seperti pelayanan sosial maupun ekonomi. Salah satu infrastruktur yang sering digunakan adalah infrastruktur jalan. Jalan desa tercantum pada Undang-undang No.38 Tahun 2004 Pasal 9 Ayat 6 yang berbunyi ”jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan wilayah atau pemukiman yang ada di dalam desa serta jalan lingkungan”.⁴

⁴ Moh. Rizki Nur Salam dan Sugeng Harianto, Rasionalitas Masyarakat Menyerahkan Tanah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Vol. 9, Nomor 3, November 2022

Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap Masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang sangat luas dalam suatu Masyarakat yang dimaksud untuk mencapai kemajuan sosial dan material.⁵

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah konsep desentralisasi terbelah dan dilepas satu persatu menjadi tiga pilar utamanya, yakni otonomi daerah, pemerintah Desa dan pemilihan kepala daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan Pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan Masyarakat. Pembangunan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada level kabupaten/kota, ini dirasa sudah cukup tepat untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah kelurahan merupakan pemegang kendali dalam Pembangunan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan pananggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda Pembangunan sehingga maju mundurnya Pembangunan dikeluarahan tergantung pada kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta dalam Pembangunan.

⁵ Sadikin, Sadikin, Sjuuib Hannan, and Ulya Sunani. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda." *Journal Pegguruang* 3.2 (2021): 834-839.

Kelurahan bertanggungjawab terhadap perencanaan Pembangunan termasuk Pembangunan infrastruktur, kelurahan melakukan musrenbang, dimana makna dari musrenbang sendiri yakni forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang kelurahan dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis kelurahan. Dengan adanya musrenbang ini diharapkan nantinya mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber Pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam ataupun dari luar kelurahan.

Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa yang merupakan wilayah setingkat dengan kelurahan, yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan. Salah satu Pembangunan yang sangat penting yaitu Pembangunan infrastruktur jalan, karena lagi-lagi jalan adalah penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat⁶

Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari 29 Kabupaten yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Blitar terbagi dalam 22 kecamatan, yang terdiri dari 248 desa/kelurahan, yaitu 28 kelurahan dan 220 desa. Di bagian utara kabupaten Blitar berbatasan langsung dengan Kabupaten

⁶ Rianto, R., Suherry, S., Dwiniati, D., & Ayu, A. R. "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri", *HILIR: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4 No. 1 (2022) 926-948.

Kediri, bagian Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tulungagung dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Malang.⁷ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Blitar berjumlah Rp. 2.643.058.186.091,00 (dua triliun enam ratus empat puluh tiga miliar lima puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu Sembilan puluh satu rupiah). Kemudian pada Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berbunyi, “Belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 249.962.060.375,00 (dua ratus empat puluh Sembilan miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).⁸

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah Pasal 18 angka (1) ”pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b. angka (2) wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Pengaturan
2. Pembinaan
3. Pembangunan
4. Pengawasan.

⁷ <https://www.blitarkab.go.id/kondisi-umum-wilayah-kabupaten-blitar/>

⁸ Peraturan Derah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2023

Dari perda di atas sudah diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam hal Pembangunan jalan desa, namun di dalam perda tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah desa yang memiliki kewajiban untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan desa. Namun tetap saja masih ada penguat yang tercantum dalam pasal 23 ayat 3 dalam hal pemerintah desa tidak memiliki dana untuk Pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana Pembangunan jalan desa kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah atau sumber lain yang sah.⁹

Melihat pada peradaturan daerah yang sudah dipaparkan di atas maka pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pelaksanaan Pembangunan perbaikan jalan, karena mengingat bahwa kondisi jalan penghubung baik antara desa ke desa, maupun kecamatan ke kabupaten/kota di Blitar ini masih sangat kurang layak dan memerlukan perhatian khusus.

Pembangunan infrastruktur sangat terkait erat dengan kesejahteraan Masyarakat. Infrastruktur disini terkait dengan segala bangunan fisik yang membawa perubahan bagi masyarakatnya. Namun seringkali Pembangunan suatu fasilitas bangunan fisik tidak sesuai prosedur yang akan membawa dampak besar bagi Masyarakat dan akan

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah

merugikan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa': 58 :

لَنْ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 5 kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹⁰

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Begitu pula dengan prinsip Pembangunan infrastruktur jalan tersebut yang mana Masyarakat berhak menerima hal yang baik bagi kelangsungan dan kemaslahatan umat. Sebagaimana Ibnu Aqil berpendapat mengenai fiqh siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan).¹¹

Secara etimologi fiqh adalah pemahaman, sedangkan secara terminology berarti pengetahuan tentang hukum syar'i yang mengatur tentang amal perbuatan yang diperoleh dari tafsir yang terperinci yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan as-Sunnah. Jadi fiqh dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai hukum islam

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemahan

¹¹ Destiani, Yolanda Rama. Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kabupaten Lahat). (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kemudian siyasah berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Jadi dengan kata lain siyasah itu berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dengan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dan sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹²

Di kabupaten Blitar masih banyak sekali akses jalan yang kurang baik bahkan jauh dari kata layak, bahkan bukan hanya terletak pada jalan-jalan desa tapi akses jalan kecamatan juga masih banyak sekali kerusakan. Untuk itu setelah mengetahui permasalahan yang terjadi maka peneliti memandang hal tersebut penting untuk selanjutnya dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah”**.

¹² Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist", AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3.1 (2018): 18-28.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan konteks penelitian diatas, maka peneliti akan memaparkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemenuhan pembangunan jalan desa?
2. Apakah pemerintah Kabupaten Blitar telah mengimplementasikan wewenangnya dalam pemenuhan pembangunan jalan desa perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari fokus penelitian yang menjadi urgensi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemenuhan Pembangunan jalan desa
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemenuhan Pembangunan jalan desa perspektif fiqh siyasah?

D. Manfaat Penelitian

Yang mendasari peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah” adalah rasa ingin tahu yang membuat peneliti ingin mencari sesuatu pemahaman yang lebih mandalam dari suatu permasalahan diatas, baik berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis sehingga

nantinya bisa berguna bagi penulis, instansi dan juga Masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Jika dilihat dari manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu tata negara, khususnya mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan yang layak bagi Masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemenuhan syarat sebagai laporan, selain itu juga sebagai media pembelajaran dan tambahan sumber pengetahuan mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan yang layak,

b. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah agar bisa lebih mengetahui kebutuhan yang jauh lebih dibutuhkan oleh Masyarakat sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Masyarakat bisa lebih memahami dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai Masyarakat yang sama dimata hukum, termasuk hak mereka untuk mendapatkan dan menikmati fasilitas jalan yang

layak dan juga kewajiban untuk merawat fasilitas tersebut dengan baik.

E. Definisi Istilah

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang beberapa pengertian dan judul skripsi ini, maka penulis menegaskan beberapa istilah-istilah diantaranya sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksaan atau penerapan. Sedangkan secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.¹³

2. Wewenang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat Keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁴ Dalam Bahasa Inggris wewenang disebut dengan

authority yang antara lain berarti *the power of right to enforce obedience* (Kekuasaan atau hak untuk menegakkan kepatuhan), *the power of enforce laws, exact obedience, command, determine, or judge*

(Kekuasaan untuk menegakkan hukum, kepatuhan, perintah, ketentuan atau putusan hakim), *one that is inves with this power; especially a*

¹³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Inonesia)

¹⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

government or body of government officials (Sesuatu yang diberikan kekuasaan terutama pemerintah atau badan pemerintah).¹⁵

3. Pembangunan jalan

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “Bangun” yang artinya bangkit.¹⁶ Pembangunan jalan di desa secara menyeluruh dengan imbalan kewajiban yang setara antara pemerintah dan Masyarakat yang mana pemerintah berkewajiban memberikan bantuan berupa fasilitas yang diperlukan, bimbingan dan juga arahan. Sedangkan Masyarakat mendukung dengan turut berpartisipasi dalam bentuk swakarsa dan swadaya Masyarakat pada setiap Pembangunan yang diinginkan.

4. Fiqih siyasah

Sebuah konsep untuk mengatur hukum ketatanegaraan bangsa dan negara untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Atau dalam kata lain fiqih siyasah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana hubungan antara manusia (rakyat) dengan negara (pemerintah).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan seluruh penjelasan terkait bagaimana sebuah penelitian itu dilakukan. Dalam setiap komponen pada

¹⁵ Sawelet, Agnes, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Vica Jillyan Edsti Saija. "Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.3 (2022): 281-292.

¹⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Inonesia)

tiap bagian juga berisi penjelasan secara rinci terkait komponen-komponen di dalamnya.

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi bagian dari konteks permasalahan yang melatarbelakangi peneliti mengambil penelitian. Selanjutnya pada bagian ini berisi fokus masalah yang menjadi batasan peneliti dalam meneliti sebuah permasalahan. Dan selain latar belakang permasalahan serta fokus penelitian, masih ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga definisi istilah. Dari tiga hal tersebut berisi tentang sesuatu hal yang akan didapatkan oleh beberapa pihak yang terhubung dengan penelitian ini, serta istilah-istilah yang menjadi batasan pemikiran atas pemahaman makna yang peneliti maksud.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur peneliti dalam membuat dan menyelesaikan sebuah penelitian. Serta dalam bagian ini juga memuat kajian teori di mana berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, atau dalam kata lain gambaran secara khusus terkait teori-teori yang peneliti gunakan.

3. BAB III METODE PENELITIAN


Bab yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab yang menjadi inti dari penelitian ini yakni berisi tentang hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan terkait implementasi wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam memenuhi pembangunan jalan desa perspektif fiqh siyasah.

5. BAB V PENUTUP

Bab akhir sekaligus penutup pada sebuah penelitian berisi tentang hasil akhir atau kesimpulan atas seluruh penelitian yang sudah dilakukan beserta saran-saran jika nantinya dibutuhkan dalam pengembangan keilmuan secara akademis dan hukum



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian penulis jadikan acuan dalam menjamin keaslian penulisan karya ilmiah ini. Beberapa karya ilmiah yang menjadi acuan peneliti diantaranya yakni :

1. Skripsi ini ditulis oleh Naffa Ardilla Hidayaty diajukan pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dengan judul “Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)”. Skripsi yang ditulis untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana desa (DD) di bidang Pembangunan perbaikan jalan di desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif fiqih siyasah ini ditulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti mengambil data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai masukan pada pemerintah desa Bolo khususnya di

bidang Pembangunan perbaikan jalan, sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan Pembangunan desa dan pemberdayaan¹⁸

2. Skripsi ini ditulis oleh Yolanda Rama Destiani diajukan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada tahun 2022 dengan judul “Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)”. Skripsi yang ditulis untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi BAPPEDA dalam perencanaan Pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Lahat ditinjau dari fiqh siyasah, menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan penelitian ini peneliti mengambil data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama mengenai fungsi BAPPEDA terhadap Pembangunan perencanaan infrastruktur jalan menurut fiqh siyasah.¹⁹

3. Skripsi ini ditulis oleh Nurul Qoni'ah diajukan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KIAI Haji Ahmad Siddiq Jember pada tahun 2024 dengan judul “Implementasi Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan

¹⁸ Naffa Ardillia Hidayaty” Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 14 dan 16-17.

¹⁹ Yolanda Rama Destiani “Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)” (skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022, 6 dan 13-14

Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Skripsi yang ditulis untuk mengetahui bagaimana Implementasi Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Dalam pendekatan penelitian ini peneliti mengambil data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama mengenai tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pembangunan desa.²⁰

4. Skripsi ini ditulis oleh Saiful Bahri diajukan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KIAI Haji Ahmad Siddiq Jember pada tahun 2024 dengan judul ”Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Transparansi Anggaran Desa di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo”, menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Dalam pendekatan penelitian ini peneliti mengambil data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru terhadap ilmu pengetahuan

²⁰ Nurul Qoni'ah ”Implementasi Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Skripsi Universitas Islam Negeri KIAI Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024)

terutama mengenai peran kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan transparansi anggaran desa di bidang pembangunan infrastruktur jalan.²¹

5. Jurnal yang ditulis oleh Mustafa Cahyo Sasmito pada tahun 2017 dipublikasikan oleh Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang menggunakan judul “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa” dengan nama jurnal “JISSIP” yang merupakan jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Jurnal yang ditulis dengan pendekatan kualitatif ini menekankan pada memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan pemanfaatan berbagai metode ilmiah dengan cara pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Factor penghambat dari implementasi jalan desa adalah akses jalan kelokasi pelaksanaan sempit dan pemeliharaan jalan kurang baik, sedangkan factor pendukungnya adalah kebebasan terhadap Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan jalan desa, dukungan dari segi finansial dari pemerintah daerah, dan lingkungan yang aman dan kondusif dan juga dukungan dari warga terkait pelaksanaan Pembangunan jalan. Dan berdasarkan penelitian ini

²¹ Saiful Bahri ”Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Transparansi Anggaran Desa di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo” (Skripsi Universitas Islam Negeri KIAI Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024)

disimpulkan bahwa implementasi Pembangunan infrastruktur jalan desa masih diperlukan Pengembangan maupun Pembangunan berkelanjutan.²²

Dari berbagai macam bentuk penelitian terdahulu yang sudah peneliti paparkan yang menjadi pembeda antara penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti terdahulu terletak pada tempat, metode serta permasalahan yang nantinya akan peneliti paparkan. Kemudian persamaannya terletak pada undang-undang yang digunakan serta fokus kajiannya yakni Pembangunan jalan desa. Untuk lebih jelasnya akan peneliti rinci pada table persamaan dan perbedaan penelitian.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Naffa Ardlilla Hidayaty	Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)	Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus masalah yakni bagaimana penggunaan dana APBD maupun DD untuk Pembangunan jalan desa	Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang paling menonjol adalah pada letak atau lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu terfokus pada satu desa di kabupaten Gresik, sedangkan pada penelitian sekarang bersifat keseluruhan
2.	Yolanda Rama Destiani	Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan	Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu sama-	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah

²² Mustafa, Cahyo Sasmito, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa", JISSIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.6, No. 3 (2017)

		Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)	sama menggunakan perspektif fiqih siyasah dalam penelitiannya	dimana lokasi penelitian dilakukan, kemudian pada fokus penelitian terdahulu mengangkat mengenai fungsi dari Bappeda sedangkan penelitian sekarang fokus pada wewenang dan penggunaan dana desa.
3.	Nurul Qoni'ah	Implementasi Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai implementasi peran atau tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan jalan desa	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada lokasi penelitian, kemudian penelitian ini hanya terfokus kepada pemerintah desa saja sedangkan peneliti sekarang cakupannya lebih luas yakni melibatkan pemerintah kabupaten juga.
4.	Saiful Bahri	Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Transparansi Anggaran Desa di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo	Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang peran pemerintah dalam pembangunan jalan desa	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dimana lokasi penelitian dilakukan, kemudian pada penelitian terdahulu fokus kepada peran kepala desa dan BPD, sedangkan penelitian sekarang kepada dinas PUPR, PMD dan Pemerintah Desa
5.	Mustafa Cahyo Sasmito	Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa	Persamaan anantara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah	Perbedaan anantara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak

			sama-sama mengangkat tema impelementasi pembangunan jalan desa	pada tempat penelitian dan juga pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada faktor penghambat dan pendukungnya sedangkan pada penelitian sekarang lebih kepada faktor penghambatnya saja
--	--	--	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang berbagai teori hukum yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian digunakan sebagai bentuk panduan pada peneliti agar dapat menggambarkan realita kehidupan yang terjadi di lapangan sebagai landasan dalam pembuatan sebuah penelitian.

1. Teori Kewenangan Pemerintah

Kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan. Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga acara yaitu melalui atribusi, delegasi dan mandat.

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang, penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat dengan syarat tidak melewati bidang

kewenangan. Sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada, hanya pelimpahan wewenang dari organisasi atau badan pemerintahan lain. Kemudian mandat diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris).²³

2. Teori Pembangunan Jalan Desa

Menurut Sondang P. Siagian Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di desa secara terpadu dan menyeluruh dengan imbalan kewajiban yang serasi antara

²³ Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2.3 (2020): 92-99.

pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan Masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya Masyarakat disetiap Pembangunan yang diinginkan.²⁴

3. Teori penggunaan dana desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, desa mempunyai berbagai sumber pendanaan dan pendapatan meliputi sumber pendapatan asli, alokasi APBN, pajak daerah dan bagi hasil, dukungan dana dari APBD, hibah pihak ketiga, dan dana desa. Dalam hal istilah dana desa, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, definisi dari dana desa ialah dana yang diperuntukan untuk desa dan bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan

²⁴ Naffa Ardillia Hidayaty” Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 14.

penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pelaksanaan pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat desa.

4. Teori fiqih siyasah

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan-perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Definisi lain ialah ibn manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahtan.²⁵

Secara terminologi fiqih menurut pandangan ulama syarak adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, atau dengan kata lain fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Yang dimaksud dengan dalil terperinci bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan rinciannya secara detail akan tetapi dimaksudkan adalah satu persatu dalil yaitu setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fiqih ada dalilnya meskipun dalilnya

²⁵ J A R Muhammad Marina, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). 20

tidak bersifat rinci atau bahkan bersifat mujmal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.²⁶

Dalam lingkup fiqih terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

1. siyasah dusturiyah (konstitusi dan ketatanegaraan),
2. siyasah dauliyah (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional),
3. siyasah Maliyah (sistem moneter negara)

Sedangkan menurut T.M Hasbi ruang lingkup fiqih siyasah dibagi menjadi delapan bagian, yaitu :

1. Siyasah Dusturiyah Shar'iyah, yaitu kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan
2. Siyasah Tasyri'iyah Shar'iyah, yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum
3. Siyasah Qadaiyah Shar'iyah, yaitu kebijaksanaan peradilan
4. Siyasah Maliyyah Shar'iyah, yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter
5. Siyasah Idariyyah Shar'iyah, yaitu kebijaksanaan administrasi negara
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah kharajiyyah shar'iyah, yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional

²⁶ Ali Imron, "Telaah Pemikiran Pendidikan Dan Etika Sosial Ahmad Qodri Abdillah Aziziy," Jurnal Pendidikan Nusantara 1, no. 1 (2020): 47–66.

7. Siyasah Tanfidiyah Shar'iyah, yaitu politik peperangan
8. Siyasah Harbiyah Shar'iyah, yaitu politik pelaksanaan undang-undang²⁷

Fiqih siyasah disini diperuntukkan untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode penelitian

Pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris ini, penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan oleh data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini menitik beratkan di lapangan yaitu wawancara dengan informan terkait dalam permasalahan penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

B. Pendekatan dan Jenis penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis mendapat sumber data dari berbagai aspek mengenai isu hukum. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk menentukan dan memahami hukum sebagai lembaga sosial dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁸

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 8

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat .²⁹

C. Lokasi penelitian

Penelitian tentang implementasi wewenang pemerintah kabupaten Blitar dalam memenuhi pembangunan jalan desa bagi masyarakat perspektif fiqh siyasah ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Blitar Dan Kantor Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.

D. Subyek penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, subjek penelitian ialah orang yang akan dituju sebagai narasumber wawancara atau responden unuk memberikan keterangan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga, data-data yang dibutuhkan peneliti dapat digali darinya unuk mengungkap dan menemukan fakta-fakta di lapangan.

Dari pertimbangan tersebut diharapkan dapat memperoleh informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti sehingga menghasilkan data yang valid. Adapaun informan yang paling mengetahui terhadap permasalahan yang diteliti yaitu Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Blitar (Bapak Hmdan Zulfikri Kurniawan), Staf Analis

²⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: C.V. Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

Monitoring Dan Pelaporan Dinas PMD Kabuapten Blitar (Bapak Sugeng Riyanto), Staf Analis Desa Dan Kelurahan Bidang Pembangunan Desa Dinas PMD Kabupaten Blitar (Bapak Widodo Eko), kemudian Kepala Urusan Keuangan Desa Sukorejo (Bapak Chalid Ainur Rofiq), dan Perangkat Desa Sukorejo (Ibu Dewi Mita Sari).

Informan tersebut merupakan kunci atau sumber data primer. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan Sumberdata sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku dan sebagainya.³⁰

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Kegiatan observasi yaitu mengamati secara langsung sebuah lokasi atau hal-hal yang berkaitan atau yang nantinya akan peneliti butuhkan sebagai langkah awal sebelum melakukan sebuah wawancara.

2. Wawancara

Teknik interview yang dikenal dengan teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik interview bebas terpimpin artinya dalam melakukan interview peneliti akan membawa pedoman yang berisi hal-hal

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media,2011),181-206.

yang akan ditanyakan sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari tujuan semula dan data yang diinginkan oleh peneliti bisa diperoleh.

³¹Wawancara dilaksanakan untuk mencari informasi terkait permasalahan yang terjadi dari informan secara lebih mendalam agar memperoleh data yang sah.

3. Dokumentasi

Dokumenter yaitu dari asal kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis, artinya di dalam melaksanakan teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda. Data tersebut bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.³²

F. Analisis data

Tahap pertama dalam menganalisis data sering kali dimulai dengan meringkas data yang telah dikumpulkan secara valid berdasarkan pertanyaan penelitian. Jenis data yang berbeda dianalisis dengan menggunakan metode analisis atau tradisi yang berbeda pula.³³

Analisis data atau biasa diartikan juga dengan pengelompokan data merupakan proses mengkategorikan data atau mencari tema untuk mengetahui maknanya. Analisis data sama halnya dengan Menyusun sebuah data untuk

³¹ Hadi, Asrori dan Rusman, “Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi”, 61.

³² Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods), (Bandung:Alfabeta, 2013) h. 113

³³ Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.8 (2021): 2463-2478.

dikategorikan menjadi sebuah tema atau pola.³⁴ Tahap-tahap pengelompokan data pada diantaranya pemeriksaan data, pendanaan data, klasifikasi dan penyusunan data secara sistematis. Dalam tahap analisis data ini juga dilakukan telaah atau kajian dari hasil pengolahan data dengan teori-teori yang sudah didapatkan.³⁵

G. Keabsahan data

Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan data yang telah terkumpul maka keabsahan data itu menjadi sangat penting. Data merupakan modal awal yang penting untuk sebuah penelitian, dari data yang terkumpul maka bisa dilakukan analisis yang dapat dijadikan masukan dalam menarik sebuah kesimpulan. Pengecekan keabsahan data bisa dilakukan dengan teknik triangulasi, ketekukan pengamatan dan pengamatan .

Mengingat begitu pentingnya sebuah data dalam sebuah penelitian maka keabsahan data itu menjadi sangat penting dan vital, data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah pula demikian sebaliknya data yang sah atau valid akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang benar, oleh karena itu keabsahan data dikenal juga sebagai validasi data.³⁶ Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, keabsahan diartikan sebagai sesuatu yang sah.³⁷

³⁴ Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data." (2019).

³⁵ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 103-104.


³⁶ Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data." (2019).

³⁷ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

H. Tahapan penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum , perlu dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu-isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan³⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media,2011), 213-251

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Subjek yang menjadi cakupan peneliti yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, dengan objek penelitian yang terfokus pada pemenuhan pembangunan jalan desa di Kabupaten Blitar. Adapun bidang atau lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang menjadi fokus atau sumber dari penelitian ini diantaranya Adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blitar dan Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar. Selain dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, peneliti juga mengambil data dari Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Blitar. Dan apabila diperinci secara lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembangunan di Kabupaten Blitar.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung,

dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;
- g. pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁹

Selanjutnya susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar terdiri dari Sekretariat, yang didalam hal ini membawahi Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Serta Kelompok

³⁹ Tim Penyusun, "Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, diakses pada 12 Oktober 2024, <https://dpupr.blitarkab.go.id/visi-misi-dan-tupoksi/>

Jabatan Fungsional. Selanjutnya adalah Bidang Bina Marga, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian pada Bidang Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Cipta Kerja dalam hal ini juga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya ada UPT (Unit Tugas Pelaksana), dan yang terakhir adalah Kelompok Jabatan Fungsional.⁴⁰

Berdasarkan penjabaran diatas, yang berhubungan dengan Pembangunan jalan adalah pada bidang Bina Marga. Dari bidang tersebut mempunyai tugas yang cukup luas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022

⁴⁰ Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar adalah untuk membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa.⁴¹

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga memiliki fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan validasi dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
- b. penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
- c. pengoordinasian penyusunan bahan, data, serta perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
- f. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
- g. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;

⁴¹ Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar


- h. pelaksanaan validasi penyusunan laporan kinerja secara periodik;
- i. pengoordinasian pembinaan UPT; dan
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴².

Bidang pada DPMD, yang berkaitan mendasar dengan Pembangunan jalan desa adalah Bidang Pembangunan Desa. Bidang tersebut mempunyai tugas mengoordinasikan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang pembangunan desa yang dalam hal ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. pengoordinasian verifikasi bahan rencana program kegiatan bidang pembangunan desa;
- b. pengoordinasian verifikasi bahan perumusan pedoman pelaksanaan dan teknis pembangunan desa;
- c. pengoordinasian verifikasi bahan perumusan bahan koordinasi rencana program pengembangan bidang pembangunan desa;
- d. pengoordinasian fasilitasi penyelenggaraan bantuan keuangan pemerintah untuk desa;
- e. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;
- f. pengoordinasian pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan kawasan perdesaan;

⁴² Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

- g. pengoordinasian evaluasi pemantauan dan evaluasi pembangunan desa; pelaksanaan pemberdayaan
- h. pengoordinasian verifikasi laporan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa; dan
- i. pengoordinasian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.⁴³



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar

a. Asal Usul Desa

Sebelum menjadi Desa Sukorejo awalnya bernama Dukuh Perlas Desa Wates Kemantren Wates Kecamatan Binangun. Kemudian karena ada kebijakan dari pemerintah untuk pemekaran wilayah dimana dukuh bisa menjadi sebuah desa dengan syarat memiliki tanah bengkok. Karena pada waktu itu belum memiliki

⁴³ Pasal 10 Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2022.

tanah bengkok maka diambil langkah pinjam tanah keluarga Bp.Jomo untuk dijadikan tanah bengkok, sehingga pada tahun 1.880 M berdirilah Desa Sukorejo Kecamatan Wates. Berikut ini Kepala Desa yang memimpin pemerintahan Desa Sukorejo sejak awal berdirinya sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Kepemimpinan Desa Sukorejo

No	Nama Kepala Desa	Masa Pemerintahan (Tahun)
1	Bp.Bokiyar	1880 – 1889
2	Bp. Joyo Arjo	1889 – 1894
3	Bp. Karso Rejo	1894 – 1925
4	Bp. Musidi	1925 – 1942
5	Bp. Sumarjono	1942 – 1959
6	Bp.Sarju	1959 – 1965
7	Bp.Jiran	1965 – 1979
8	Bp.Mujianto	1979 – 1984
9	Bp.Musimin	1984 – 1990
10	Bp.Siswaji	1990 – 1999
11	Bp.Marlin Budi Santoso	1999 – 2013
12	Bp.Yohanes Dwinanto	2013– sekarang

b. Kondisi Desa Sukorejo

a. Demografi

Bedasarkan data adminisrasi pemerintah desa tahun 2023 jumlah penduduk Desa Sukorejo terdiri dari 1.129 KK, dengan jumlah total 3.113 jiwa, dengan rincian 1.574 laki-laki dan 1.539 perempuan sebagaimana tetera dalam tabel

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sukorejo

Jumlah laki-laki	1574 orang
Jumlah Perempuan	1539 orang
Jumlah total	3113 orang
Jumlah kepala keluarga	1129 KK
Kepadatan penduduk	490,98 per KM


Secara administratif, Desa Sukorejo terletak di wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

- a) Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Mojorejo Kecamatan Wates
- b) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Ringinrejo Kecamatan Wates
- c) Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Tulungrejo Kecamatan Wates
- d) Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Ringinrejo Kecamatan Wates.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Sukorejo



b. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat sumber daya manusia yang nantinya berpengaruh pada tingkat perekonomian. Tingginya tingkat Pendidikan akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat dan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sehingga akan berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tingkat Pendidikan di Desa Sukorejo dapat dilihat pada:

Tabel 4.3 Tamatan Sekolah Masyarakat

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Play Group	84 orang	75 orang
2	Usia 18-56 Tahun pernah SD tetapi tidak tamat	107 orang	106 orang
3	Tamat SD/Sederajat	667 orang	668 orang
4	Usia 12-56 Tahun tapi tidak tamat SLTP	485 orang	500 orang
Jumlah total		2.692 orang	

B. Penyajian Data dan Analisis

Hasil dari sebuah penelitian ini adalah dengan menyajikan data dan fakta melalui pencarian informasi secara langsung pada bidang atau bagian yang menjadi objek dari sebuah penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang implementasi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam

memenuhi pembangunan jalan desa bagi masyarakat. Di antara perihal atau urgensi yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat

Untuk mengetahui terkait wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemenuhan Pembangunan jalan desa, peneliti perlu melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jika dijabarkan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang sejalan dengan pembahasan sebelumnya yakni untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembangunan di Kabupaten Blitar. Kemudian untuk fungsinya sendiri ,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas adalah dengan melakukan beberapa hal, diantaranya adalah:

- a) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya;
- f) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;
- g) pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴⁴

Dari tugas dan fungsi yang dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya pemenuhan Pembangunan jalan desa di Kabupaten Blitar, seperti yang telah didapat dalam wawancara dengan Bapak Hamdan Zulfikri Kurniawan, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dengan memverifikasi teknik perencanaan yang dibuat oleh desa.

Setiap tahun desa akan membuat sebuah perencanaan pembangunan dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

⁴⁴ Tim Penyusun, "Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, diakses pada 12 Oktober 2024, <https://dpupr.blitarkab.go.id/visi-misi-dan-tupoksi/>

berwenang dalam hal verifikasi teknik perencanaan yang desa buat, apakah sudah sesuai atau belum. Meskipun demikian tetap saja masih banyak kendala atau faktor penghambat yang dirasakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, sebagaimana yang disampaikan Bapak Hamdan Zulfikri Kurniawan selaku Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang itu memverifikasi teknik perencanaan yang dibuat oleh desa, kita memastikan apakah perencanaan yang dibuat sudah sesuai dengan yang ada dilapangan atau belum, mungkin harganya yang terlalu tinggi atau dari teknik yang desa buat tidak sesuai, namun terkadang masih ada kendala dimana tidak semua desa itu meminta rekomendasi ataupun verifikasi dari dinas PUPR. Masih banyak desa-desa yang belum meminta rekomendasi dan lebih memilih untuk melaksanakan sendiri teknik-tekniknya.⁴⁵

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Blitar dalam hal ini adalah untuk membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa.⁴⁶

Adapun fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) pelaksanaan validasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;

⁴⁵ Hamdan Zulfikri Kurniawan, diwawancarai oleh peneliti, Blitar 07 November 2024.

⁴⁶ Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

- b) penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
- c) pengoordinasian penyusunan bahan, data, serta perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- d) pengoordinasian penyelenggaraan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
- e) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
- f) pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa.

Dalam pemenuhan pembangunan jalan desa Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Bidang Pembangunan Desa. Bidang tersebut mempunyai tugas mengoordinasikan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang pembangunan desa.

c. Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam hal ini pembangunan jalan desa merupakan wewenang dari pemerintah desa sendiri mengingat sudah adanya anggaran dana

desa yang masuk kedalam rekening desa masing-masing setiap tahunnya.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pendapat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Pendapatan desa saat ini tidak berasal dari APBN saja, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, bantuan sosial

maupun pendapatan asli desa. Berbagai sumber pendapatan tersebut menjadikan dana yang berputar di desa mencapai miliaran rupiah pertahun. Dana tersebut merupakan modal potensial untuk mendorong perputaran ekonomi skala desa.

Tantanganya adalah memanfaatkan potensi desa melalui dana dan segala sumber kekayaan lain dengan sebaik-baiknya untuk mendorong perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan warga desa. Perencanaan tersebut bisa dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan setiap komponen masyarakat. Dari musdes tersebut bisa disusun pola pembangunan desa yang mempertimbangkan semua unsur baik kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di masing-masing desa.

Berikut tabel anggaran pendapatan dan belanja Desa Sukorejo pada tahun 2024:

**Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Des)
Desa Sukorejo Tahun 2024**

No	Uraian	Anggaran	Sumber dana
1	Pendapatan asli desa	9.750.000,00	
2	Pendapatan transfer	1.434.285.301,00	
3	Pendapatan lain-lain	1.131.995,62	
4	Bidang penyelenggara pemerintah desa	668.402.232,36	ADD
5	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	493.746.030,00	DDS
6	Bidang pembinaan kemasyarakatan	104.998.000,00	ADD
7	Bidang pemberdayaan Masyarakat	80.500.000,00	ADD
8	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	91.000.000,00	DDS
9	Jumlah belanja	1.438.646.262,36	

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Desa pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat.

Mengingat banyaknya sumber anggaran dana yang diterima oleh desa namun proses pembangunan jalan desa yang masih relatif rendah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Chalid selaku Kaur Keuangan Desa Sukorejo sebagai berikut:

Menurut saya jumlah dana yang dipeoleh itu kurang sebanding dengan prioritas-prioritas desa yang harus dipenuhi.⁴⁷

⁴⁷ Diwawancarai oleh peneliti.

2. Implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat perspektif fiqh siyasah

Terkait pelaksanaan implementasi wewenang pemerintah yang sejalan dengan topik penelitian yakni terfokus pada wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam memenuhi Pembangunan jalan desa adalah dengan melakukan pengambilan data dengan wawancara ke beberapa pihak diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti sajikan hasil wawancara dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Implementasi wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam memenuhi pembangunan jalan desa menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu, “Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”

Pada bagian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hamdan Zulfikri Kurniawan selaku Kepala Bidang Binamarga PUPR Kabupaten Blitar, terkait wewenang

Dinas PUPR untuk memenuhi Pembangunan jalan desa Adapun yang beliau katakan adalah:

Sesuai dengan SK dari Provinsi maupun Kabupaten Dinas PUPR ini wewenangnya hanya sebatas jalan Kabupaten saja, terkait Pembangunan jalan desa itu bisa diambil dari anggaran dana desa (DD) dan beberapa anggaran lainnya.⁴⁸

Dalam hal Pembangunan jalan desa Kepala Bidang Binamarga PUPR Kabupaten Blitar juga menegaskan bahwa tugas dan wewenang Dinas PUPR adalah:

Desa memiliki sumber anggaran sendiri seperti contoh anggaran dari dana desa (DD), tugas dari dinas PUPR hanya sebatas memferivikasi perencanaan yang mereka buat, memastikan teknik perencanaan yang mereka ajukan sudah sesuai atau belum.⁴⁹


Jadi Dinas PUPR tidak berwenang dalam Pembangunan jalan desa karena dinas pupr cakupannya hanya sebatas jalan kabupaten saja. Untuk lebih jelasnya disini penulis mencantumkan peta jaringan jalan Kecamatan Wates Kabupaten Blitar yang dapat dilihat dengan jelas

status jalannya sebagai berikut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Hamdan Zulfikri Kurniawan, diwawancarai oleh peneliti, Blitar 07 November 2024.

⁴⁹ Diwawancarai oleh peneliti.



Gambar 4.4 Peta Jaringan Jalan Kecamatan Wates Kabupaten Blitar

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014

tentang Desa, yakni pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan dengan berdasar pada asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian nilai ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan desa.

Terkait wewenang pemerintah dalam pemenuhan Pembangunan jalan desa sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Riyanto

selaku Staf Analis Monitoring dan Pelaporan, beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

Jalan desa itu sepenuhnya tanggung jawab desa masing-masing, namun sebelum adanya sebuah Pembangunan itu tentunya ada proses penganggaran dana yang alurnya itu dari desa membuat RPJMDES (pembuatannya per 1x masa jabatan Kades) kemudian dituangkan di RKPDES (waktu penyusunan bulan juli-september), setelah RKPDES dibuat baru dituangkan dalam PERDES APBDES (maksimal per 31 Desember). Ketika tidak dianggarkan maka desa tidak boleh membangun karena anggarannya tidak ada dan yang diserap juga tidak ada.⁵⁰

Menyambung pembicaraan Staf Analisis Monitoring dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blitar tadi, Bapak Widodo Eko Selaku Analis Desa Dan Kelurahan Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar juga menuturkan bahwa:

Sumber anggaran desa itu diantaranya dari, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), Bagi Hasil Pajak (BAPENDA), dan Pendapatan Asli Desa masing-masing. Pendapatan asli desa itu bisa dari hasil bumdesnya⁵¹

Meskipun ada beberapa sumber anggaran pendapatan desa namun tetap saja ada peraturan-peraturan yang tidak dapat dilanggar. Sebagai contoh disini anggaran dana yang berasal dari Dana Desa atau DD itu hanya boleh digunakan untuk pengajuan proses Pembangunan kategori jalan desa dalam sektor pertanian atau ketahanan pangan saja atau lebih tepatnya disebut dengan istilah JUT (Jalan Usaha Tani). Sama halnya dengan Dinas PUPR tadi, maka disini pemerintah Desa

⁵⁰ Sugeng Riyanto, diwawancarai oleh peneliti, Blitar, 07 November 2024.

⁵¹ Widodo Eko, diwawancarai oleh peneliti, Blitar, 07 November 2024.

tidak boleh melakukan proses Pembangunan jalan apabila status jalan tersebut bukan termasuk kategori jalan desa.

c. Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar

Pada bidang pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan desa.

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar.
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana desa.
- 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal.
- 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia pasal 11 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2015 tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan desa yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
- 2) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya.
- 3) Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.
- 5) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
- 6) Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - a) kelompok usaha ekonomi produktif
 - b) kelompok perempuan
 - c) kelompok tani
 - d) kelompok masyarakat miskin
 - e) kelompok nelayan
 - f) kelompok pengrajin
 - g) kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - h) kelompok pemuda

i) kelompok lain sesuai kondisi desa.⁵²

Dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁵³

Penggunaan dana desa mengacu pada pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu ,Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁵⁴ Pasal 74 ayat (1) ,Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.⁵⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 dana Desa yang dimaksud adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran untuk dana desa yang

⁵² Pasal 11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

⁵³ Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁴ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁵ Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD yang di peruntukan untuk desa di lakukan secara bertahap pada bulan april 40%, bulan agustus 40%, dan bulan oktober 20%. Penggunaannya menurut menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang tercantum dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2015 lebih di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas penggunaan dana desa sehingga meminimalisir adanya penyelenggaraan. Melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia dana desa terdapat di Pasal 4 ayat (1) yaitu ,Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵⁶

Dalam hal ini pemerintah desa Sukorejo bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan jalan yang ada di desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Chalid selaku KAUR Keuangan sebagai berikut:

Pembangunan jalan desa memang menjadi wewenangnya desa, namun desa sendiri juga perlu memiliki beberapa prioritas lain yang harus diperhatikan. Banyaknya prioritas yang harus desa penuhi itu tidak sebanding dengan jumlah

⁵⁶ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

dana yang diterima, oleh karena itu pembangunan jalan desa Sukorejo sampai saat ini masih kurang maksimal.⁵⁷

Untuk lebih jelasnya disini penulis mencantumkan peta jaringan jalan Desa Sukorejo yang dapat dilihat dengan jelas status jalannya sebagai berikut:



Gambar 4.5 Peta Jaringan Jalan Desa Sukorejo

C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan mengulas temuan-temuan penelitian lapangan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. Adapun temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu data yang dipaparkan, diperoleh serta dianalisis oleh peneliti

⁵⁷ Chalid, diwawancarai oleh peneliti, Blitar, 08 November 2024.

itu berpatokan pada konteks penelitian, yang apabila dirinci dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Temuan Penelitian

No	Fokus	Temuan
1.	<p>Bagaimana Wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat</p>	<p>Wewenang pemerintah kabupaten blitar dalam memenuhi pembangunan jalan desa adalah dengan memfasilitasi proses verifikasi teknik perencanaan pembangunan yang desa buat, kemudian apabila Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan desa maka Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa. Kemudian untuk pemerintah desa berwenang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.</p>
2.	<p>Bagaimana implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah</p>	<p>Pemerintah kabupaten Blitar dalam mengimplementasikan wewenangnya dalam pemenuhan pembangunan jalan desa adalah dengan memfasilitasi proses verifikasi teknik perencanaan pembangunan yang desa buat, kemudian apabila Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan desa maka Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan</p>

		pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa. dan bidang yang berwenang dalam hal ini adalah dinas PUPR dan dinas PMD.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis pada pembahasan sebelumnya terkait wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam memenuhi pembangunan jalan desa bagi masyarakat yang sejalan dengan teori kewenangan pemerintah yang dikemukakan oleh Bagir Manan, wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁵⁸

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar merupakan dinas yang menaungi desa dalam hal perencanaan pembangunan jalan desa. Wewenang dari kedua dinas tersebut adalah memberikan monitoring verifikasi teknik yang desa buat dalam hal perencanaan pembangunan desa. Kekurangan dari hal tersebut adalah masih banyaknya desa yang tidak meminta rekomendasi verifikasi perencanaan yang mereka buat, oleh

⁵⁸ Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurnal Eksekutif* 1.1 (2018)

karena itu pihak pemerintah daerah tidak dapat memberikan masukan terkait kekurangan dari perencanaan yang dibuat.

Selain itu kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 16 Undang- Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.
- 2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.
- 3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁹

⁵⁹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan.

Adapun wewenang dari pemerintah desa sendiri berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pada fokus penelitian yang membahas mengenai wewenang pemerintah daerah dalam memenuhi pembangunan jalan desa atau yang lebih spesifik peneliti mengambil data pada Kabupaten Blitar. Dari hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan. Kemudian untuk menjalankan sebuah undang-undang, diperlukan sebuah peraturan pelaksanaan. Macam-macam peraturan pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, atau

melaksanakan perintah undang-undang. Secara lebih jelas bahwa peraturan ini diterbitkan hanya untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang, baik yang diperintahkan secara langsung oleh undang-undang yang bersangkutan maupun tidak. Dalam hal ini terkait wewenang pemerintah daerah dalam memenuhi pembangunan jalan desa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

b. Peraturan Presiden

Peraturan ini juga ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau digunakan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Secara lebih jelas Peraturan Presiden ini adalah jenis peraturan yang digunakan untuk menjalankan perintah undang-undang, peraturan pemerintah, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam hal ini terkait wewenang pemerintah daerah dalam memenuhi pembangunan jalan desa juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang jika lebih spesifik hal tersebut diatur pada Pasal 27 dan 28.

c. Peraturan Daerah

Peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang dibentuk oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) bersama dengan Gubernur jika pada ranah provinsi, dan Bupati/Walikota jika dalam ranah kabupaten/kota. Materi muatan dalam peraturan daerah adalah berisi tentang penyelenggaraan otonomi daerah atau tugas pembantuan dan/atau menampung kondisi daerah secara khusus yang lebih lanjut atas penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini terkait peraturan

daerah yang mengatur tentang wewenang pemerintah daerah Kabupaten Blitar dalam memenuhi pembangunan jalan desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

d. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri merupakan delegasi kewenangan legislasi secara langsung kepada Menteri atau dalam hal ini adalah sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan atas materi muatan guna penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan atau sebagai penjabaran atas kebijakan umum Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Dalam hal ini terkait wewenang pemerintah daerah dalam memenuhi pembangunan jalan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan teori kewenangan pemerintah yang dikembangkan oleh Bagir Manan bahwa kewenangan itu adalah hak dan kewajiban, maka disini pemerintah daerah kabupaten Blitar harus memenuhi kewajiban mereka untuk memenuhi pembangunan jalan desa bagi masyarakat yang disini berarti dalam hal melakukan perbaikan jalan desa.

Dari beberapa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk memenuhi pembangunan jalan desa yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mereka sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya namun belum secara keseluruhan, pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap kondisi desa-desa yang masih tertinggal dan membutuhkan bantuan dalam hal ini pengambilalihan wewenang dalam pembangunan jalan desa mengingat jumlah anggaran dana desa yang kurang sebanding dengan banyaknya prioritas yang harus dipenuhi,

2. Implementasi Wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat

Dalam Islam terkenal istilah fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah fiqh yang membahas masalah kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemerintahan, dan kepemimpinan (Imamah). Pemimpin terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih akan diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lain. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau ketua.⁶⁰

⁶⁰ Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1-2.

Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah Swt dan Rasulullah Saw dalam semua aspek kehidupan. Dalam hal ini secara umum sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, Baik di zamanya maupun hingga akhir zaman kelak. Demikianlah yang di firmankan Allah Swt. yang menjelaskan tentang perintah untuk menaati Pemerintah (pemimpin) dalam firman Allah Swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa ayat 59).

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah Swt., Rasulullah, dan pemerintah (Pemimpin). Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah.

Dalam konteks pembangunan imamah atau pemimpin harus mementingkan kemaslahatan rakyat secara umum bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan semata yang hanya terfokus untuk mengucurkan dana dari pembangunan tersebut serta pembangunan yang bersifat konsumtif. Pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa Sukorejo

Kecamatan Wates Kabupaten Blitar kurang optimal dan perlu banyak yang harus di perbaiki.

Maka dari itu pemerintah desa Sukorejo berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya dalam menggunakan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Apabila pemerintah Desa Sukorejo menerapkan prinsip tersebut dan mengacu serta berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan maka dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan roda pemerintahan. serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis pada pembahasan sebelumnya terkait implementasi wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam memenuhi pembangunan jalan desa bagi masyarakat yang sejalan dengan teori kewenangan pemerintah, maka suatu kewenangan dapat dikatakan berasal dari peraturan perundang-undangan, sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan. Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga acara yaitu melalui atribusi, delegasi dan mandat.

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang, penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat dengan syarat tidak

melewati bidang kewenangan. Sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada, hanya pelimpahan wewenang dari organisasi atau badan pemerintahan lain. Kemudian mandat diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris).⁶¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari pengimplementasian wewenang pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemenuhan pembangunan jalan desa, pihak pemerintah Kabupaten Blitar dan juga pemerintah Desa Sukorejo belum mengimplementasikan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, karena mengiat untuk Desa sendiri memiliki banyak prioritas dalam anggaran dana desa seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pencegahan stunting, dan BLT sedangkan masih banyak kondisi jalan desa Sukorejo yang masih jauh dari kata layak dan membutuhkan perbaikan.

Kemudian dari banyaknya kekurangan yang desa miliki pihak Pemerintah Kabupaten tidak melakukan wewenangnya dalam pengambilalihan wewenang dalam hal pembangunan jalan desa sebagaimana yang tertuang dalam UU No 2 Tahun 2022 tentang jalan.

⁶¹ Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2.3 (2020): 92-99.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka Kesimpulan dari hasil yang dapat diuraikan berdasarkan Bab IV adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki wewenang memberikan rekomendasi verifikasi perencanaan teknik yang desa buat dalam hal pembangunan, kemudian jika Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenangnya dalam pembangunan jalan maka Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa,
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah mengimplementasikan wewenangnya dengan memberikan rekomendasi verifikasi perencanaan teknik yang desa buat, namun belum mengimplementasikan wewenangnya dalam hal pengambilalihan pelaksanaan pembangunan jalan desa meskipun dari desa masih memiliki banyak sekali kekurangan dalam hal pembangunan jalan desa ini, mengingat masih banyaknya kondisi jalan desa yang jauh dari kata layak.

B. Saran

Agar pembangunan jalan desa Sukorejo lebih optimal, maka saran atau masukan yang dapat peneliti sampaikan adalah pemerintah daerah seharusnya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan jalan di desa-desa, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan dana maupun pembangunan jalan yang tidak tepat sasaran.

Kemudian pemerintah Desa Sukorejo seharusnya dapat melakukan penggunaan dana desa yang lebih optimal dan mengingat kondisi jalan desa yang masih jauh dari kata layak maka seharusnya lebih memprioritaskan untuk pembangunan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Deddy Mulyadi, Veithzal Rivai *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Harifin A Tumpa. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Mahmud Marzuki, *Peter Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Moh, Gandara. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2.3 (2020)
- Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruhan: C.V. Penerbit Qiara Media, 2021),

Jurnal Ilmiah dan Skripsi

- Abidin, Faisal. "Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas"(Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto 2023)
- Agnes, Sawelet. Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Vica Jillyan Edsti Saija. "Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.3 (2022)
- Akbar, Rahmad. Implementasi Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Miskin Sebagai Hak Konstitusional Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Rohan Hilir, *jurnal hukum*, No. 02 Vol II (Oktober 2015)
- Andriyani, Nindy. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Perbaikan Jalan) Jalan Raya Pasar Pringsewu Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Dalam Ekonomi Islam"(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

- Ardillia Hidayaty, Naffa.” Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)
- Asrori, Hadi dan Rusman, “Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi”
- Bahri, Saiful. “Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Transparansi Anggaran Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo” (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)
- Cahyo, Sasmito. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 6.3 (2019).
- David, Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021)
- Imron, Ali “Telaah Pemikiran Pendidikan Dan Etika Sosial Ahmad Qodri Abdillah Aziziy,” *Jurnal Pendidikan Nusantara* 1, no. 1 (2020)
- Marina, J A R Muhammad “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
- Nindi,Andriyani. “ Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Perbaikan Jalan) Jalan Raya Pasar Pringsewu Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Dalam Ekonomi Islam”.
- Rama Destiani, Yolanda. “Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)” (skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022)
- R, Rianto., Suherry, S., Dwiniati, D., & Ayu, A. R. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Prencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri HILIR. *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 4(1)
- Rika, Octayiani and Elma Sutriani. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data." (2019).
- Sadikin, Sadikin, Sjuuib Hannan, and Ulya Sunani. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda." *Journal Pegguruang* 3.2 (2021)

Salam, Moh. Rizki Nur dan Sugeng Harianto, Rasionalitas Masyarakat Menyerahkan Tanah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, *Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* Vol. 9, Nomor 3, November 2022, file:///C:/Users/Asus/Downloads/39009-97199-2-PB.pdf

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung:Alfabeta, 2013)

Wahyu Abdul, Jafar. "Fiqih Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.1 (2018)

Yolanda Rama, Destiani. *Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah

Peraturan Derah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Website

<https://www.blitarkab.go.id/kondisi-umum-wilayah-kabupaten-blitar/>

<http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7007/6693>

Tim Penyusun, “Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, diakses pada 12 Oktober 2024, <https://dpupr.blitarkab.go.id/visi-misi-dan-tupoksi/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ria Nofita Sari

Nim : 201102030014

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Memberikan pernyataan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur menjiplak hasil karya dari orang lain. Hal tersebut dikecualikan bagi kutipan-kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik berbentuk footnote maupun daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari hasil penelitian ini mengandung unsur-unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan tulisan. Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Jember, 27 November 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Ria Nofita Sari

NIM. 201102030014

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Implementasi Wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Bagi Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah	Pemenuhan pembangunan jalan desa di desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar	1. implementasi wewenang pemerintah Kabupaten Blitar 2. penggunaan dana desa	1. wewenang pemerintah daerah 2. Pembangunan jalan des	Data primer terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Data sekunder terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku/jurnal, internet.	Pendekatan penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi	1. Bagaimana implementasi wewenang pemerintah kabupaten blitar dalam pemenuhan pembangunan jalan desa? 2. Bagaimana penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan jalan di desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar perspektif fiqh siyasah?

JURNAL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Wawancara dengan Bapak Hamdan Zulfikri Kurniawan selaku Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar	07 November 2024
2.	Wawancara dengan Bapak Sugeng Riyanto selaku Staf Analisis Monitoring dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar	07 November 2024
3.	Wawancara dengan Bapak Widodo Eko selaku Staf Analisis Desa dan Kelurahan Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar	07 November 2024
4.	Wawancara dengan Ibu Dewi Mita Sari selaku Staf Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar	08 November 2024
5.	Wawancara dengan Bapak Chalid Ainur Rofiq selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar	16 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 21 November 2024
J E M B E P
Peneliti,

Ria Nofita Sari

NIM. 201102030014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



23 September 2024

No : B- 4218 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 09/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin Penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ria Nofita Sari
NIM : 201102030014
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR DALAM MEMENUHI PEMBANGUNAN JALAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





SURAT IZIN
Nomor : B/070.02.01.04/1175/409.4.1/2024

- Membaca :**
1. Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B-4218/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan.
 2. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : B/070.02.01.04/1554/409.12/2024 Tanggal 27 September 2024 Perihal Surat Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : B/070.02.01.04/1064/409.21.1/2024 Tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar;
 4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

Dizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan kepada :

Nama : RIA NOFITA SARI
Alamat : Dsn. Sidorejo RT/RW 004/002, Kel./Desa Sukorejo, Kec. Wates, Kab. Blitar
Judul Kegiatan : Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Persepektif Fiqih Siyasah
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Waktu : 11 November 2024 - 30 November 2024
Bidang Kegiatan : Penelitian
Nama : WILDANI HEFNI
Penanggungjawab / koordinator
Anggota/Peserta : J E M B E R

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;

3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy atau hardcopy kepada :
 - a. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Dikeluarkan di : Blitar
pada tanggal : 1 November 2024

an. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pit. Sekretaris,



MOH. CHOIRUL HUDA, S.E., M.Si.
Pembina
NIP. 197410242003121004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



23 September 2024

No : B-4216/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan izin penelitian lapangan
Yth : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ria Nofita Sari
NIM : 201102030014
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLITAR DALAM MEMENUHI PEMBANGUNAN
JALAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,


Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. S. Supriadi No.86 Telp. (0342) 808897
email : dpupr.kabblitar@gmail.com / website : dpupr.blitarkab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B/440.06.01/2082/409.12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI SANTOSA, ST
NIP : 197105082003121005
Pangkat/gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIA NOFITA SARI
NIM : 201102030014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Shidiq Jember

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 7 November 2024.

Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Persepetif Fiqih Siyasah**. Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 25 November 2024

SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



HERI SANTOSA, ST
Pembina
NIP. 197105082003121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



23 September 2024

No : B-4217/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan izin penelitian lapangan

Yth : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ria Nofita Sari
NIM : 201102030014
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLITAR DALAM MEMENUHI PEMBANGUNAN
JALAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

Jln. Nias No. 02 Kota Blitar Telp. (0342) 801130
email : dindamaddekabblitar@yahoo.com/ website : www.dpmd.blitarkab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B/440.06.01/1324/409.21.1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP., M.Si
NIP : 197602041996121001
Pangkat/gol : Pembina Utama Muda/ IVc
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIA NOFITA SARI
NIP : 201102030014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Shidiq Jember

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tanggal 7 November 2024.

Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Persepetif Fiqih Siyash**. Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 25 November 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197602041996121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



23 September 2024

No : B-4213/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan izin penelitian lapangan

Yth : Bapak Kepala Desa Sukorejo Kec. Wates Kab. Blitar
di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ria Nofita Sari
NIM : 201102030014
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLITAR DALAM MEMENUHI PEMBANGUNAN JALAN DESA PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,


Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN WATES
KANTOR KEPALA DESA SUKOREJO
Alamat : Jl. TRISULA Nomor 02 Desa Sukorejo Kec. Wates Kab. Blitar
Email : pmtcsukorejo25@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/440.06.01/540/409.41.7/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOHANES DWINANTO

Jabatan : KEPALA DESA SUKOREJO

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIA NOFFTA SARI

NIM : 201102030014

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Shidiq Jember

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Kantor Desa Sukorejo pada tanggal 8 November 2024.

Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Dalam Memenuhi Pembangunan Jalan Desa Persepetif Fiqih Siyasah**. Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 25 November 2024
Kepala Desa Sukorejo

YOHANES DWINANTO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Wawancara Dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Wawancara dengan Staf Kantor Desa Sukorejo

BIODATA PENELITI



Nama : Ria Nofita Sari
NIM : 201102030014
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 20 Desember 2001
Alamat Lengkap : Dusun Sidorejo RT/RW 004/002, Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
Program Studi : Hukum Tata Negara
Riwayat Pendidikan : 1. TK Dharma Wanita Sukorejo 02
2. SD Negeri Sukorejo 03
3. MTSN Mojorejo
4. MA Nurul Islam Wates
5. UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R